



P U T U S A N

Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADRIYANSAH HUSAIN ALIAS IYAN;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. U m u r/ tgl. Lahir : 26 Tahun / 25 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/Tempat tinggal : Kel. Limba U I, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO



8. Hakim Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu:

1. AFRIZAL A. PAKAYA, SH ;
2. IRFAN SLAMET BANO, SH,I ;
3. DAVID MONOLALU MH ;
4. FARDHAN PATINGKI, SH ;
5. FILYA CRHITIAN POLAPA, SH ;

Advocat dan Konsultan Hukum Law Office AFRIZAL A. PAKAYA, SH & PATNERS, Alamat Jl. Hayati, Kel. Hepuhulawa, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 19 September 2020, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 23 September 2020 Nomor Reg Perkara 222/SK/2020/PN Lbo;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 30 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 7 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-11/Limbo/08/2020 tanggal 14 September 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

----- Bahwa Terdakwa ADRIYANSAH HUSAIN Alias IYAN pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO



suatu waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Desa Luhu Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa berada di rumah dan Lk. GUSTI menelepon Terdakwa menawarkan sabu-sabu di mana Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah mengambil sabu-sabu dari Lk. GUSTI lalu Terdakwa mengatakan belum memiliki uang kemudian Lk. GUSTI mengatakan "kamu ambil saja dulu barangnya dan simpan saja dulu nanti kalau sudah ada uang bayar ke saya" "barangnya saya simpan di saset plastik di pinggir jalan dekat Dealer Honda Telaga di bawah pot dihimpit batu" selanjutnya sepulang kerja sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi ke alamat yang Lk. GUSTI sampaikan yaitu dekat Dealer Honda di Kec. Telaga dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di sana Terdakwa melihat ada saset plastik di bawah pot dihimpit batu seperti apa yang Lk. GUSTI sampaikan sehingga Terdakwa langsung mengambil saset plastik yang berisi sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa melihat pembungkus rokok LA lalu mengambilnya dan memasukkan saset plastik yang berisi sabu-sabu tersebut ke dalam pembungkus rokok LA kemudian menyimpannya di saku jaket Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan sekitar \pm 50 meter dari tempat Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, Satuan Narkoba Polres Gorontalo memberhentikan sepeda motor Terdakwa lalu menggeledah Terdakwa dan menemukan pembungkus rokok LA berisi sabu-sabu di saku jaket Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa ke Polres Gorontalo.

----- Bahwa berdasarkan Surat No. B-PP.01.02.112.05.20.421 tanggal 05 Mei 2020 perihal hasil pengujian barang bukti yang ditandatangani oleh Dra. SANDRA M. P. LINTHIN, Apt. M. Kes selaku Kepala Balai Besar POM di Manado, dengan hasil barang bukti berat bersih 0,0952 gram benar mengandung Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No. : R/16/VI/Ka/TAT/2020/BNNP tanggal 30 Juni 2020 dengan hasil asesmen hukum berpendapat bahwa diperiksa seorang pengguna narkotika

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu. Direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan, karena ditemukan adanya kepemilikan barang bukti jenis Sabu, di mana Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

---- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----;

Atau

Kedua

---- Bahwa Terdakwa ADRIYANSAH HUSAIN Alias IYAN sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang wajib menjalani rehabilitasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa berada di rumah dan Lk. GUSTI menelepon Terdakwa menawarkan sabu-sabu di mana Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah mengambil sabu-sabu dari Lk. GUSTI lalu Terdakwa mengatakan belum memiliki uang kemudian Lk. GUSTI mengatakan "kamu ambil saja dulu barangnya dan simpan saja dulu nanti kalau sudah ada uang bayar ke saya" "barangnya saya simpan di saset plastik di pinggir jalan dekat Dealer Honda Telaga di bawah pot dihimpit batu" selanjutnya sepulang kerja sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi ke alamat yang Lk. GUSTI sampaikan yaitu dekat Dealer Honda di Kec. Telaga dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di sana Terdakwa melihat ada saset plastik di bawah pot dihimpit batu seperti apa yang Lk. GUSTI sampaikan sehingga Terdakwa langsung mengambil saset plastik yang berisi sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa melihat pembungkus rokok LA lalu mengambilnya dan memasukkan saset plastik yang berisi sabu-sabu tersebut ke dalam pembungkus rokok LA kemudian menyimpannya di saku jaket Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan sekitar \pm 50 meter dari tempat Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, Satuan Narkoba Polres Gorontalo memberhentikan sepeda motor Terdakwa lalu menggeledah Terdakwa dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO



menemukan pembungkus rokok LA berisi sabu-sabu di saku jaket Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa ke Polres Gorontalo ;

----- Bahwa Terdakwa rencananya akan menggunakan sabu-sabu tersebut di mana Terdakwa sudah sejak lama menggunakan sabu-sabu untuk menambah daya tahan tubuhnya dan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu sekitar 3 hari sebelum Terdakwa tertangkap di mana Terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Surat No. B-PP.01.02.112.05.20.421 tanggal 05 Mei 2020 perihal hasil pengujian barang bukti yang ditandatangani oleh Dra. SANDRA M. P. LINTHIN, Apt. M. Kes selaku Kepala Balai Besar POM di Manado, dengan hasil barang bukti berat bersih 0,0952 gram benar mengandung Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I serta Terdakwa Positif Amfetamin dan Positif Metamfetamin berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba No.: 154/VI/2020/Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITTI YOSEPHUS yaitu Dokter pada Poliklinik Polres Gorontalo pada tanggal 15 Juni 2020 di mana Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No. : R/16/VI/Ka/TAT/2020/BNNP tanggal 30 Juni 2020 dengan hasil asesmen medis berpendapat bahwa terperiiksa dikategorikan pengguna Narkotika Tipe B yakni pengguna narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang. Ditemukan adanya penggunaan zat psikoaktif jenis Stimulansia (Sabu). Sehingga perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat Inap (fokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**----- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk. PDM - 11/Limbo/08/2020 tanggal 23 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIYANSAH HUSAIN Alias IYAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 0,0952 gram sebelum dikurangi sampel untuk pengujian;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Mi8 warna hitam.Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 7 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADRIYANSAH HUSAIN ALIAS IYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADRIYANSAH HUSAIN ALIAS IYAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lapas kelas II.A Gorontalo selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan, Penahanan dan menjalani Rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,0952 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi type Mi8 warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO



7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 25/Akta Pid/2020/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25/Akta Pid/2020/PN Lbo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding kepada Termohon Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto tanggal 16 Desember 2020 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tertanggal 06 Januari 2021 tersebut, yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding adalah sebagai berikut:

- Bahwa Hakim dan kewajiban-kewajibannya seperti tersirat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO



sebagai sense of justice of the people di mana Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat.

- Bahwa berdasarkan dari segi hukum (yuridis), tuntutan yang Kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas untuk dijalani bagi Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah dituntut dengan tuntutan melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan maupun dihubungkan dengan keterangan dari Terdakwa serta adanya barang bukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama. Perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum secara formil dikarenakan perbuatan Terdakwa dilarang oleh UU atau perbuatan Terdakwa melanggar perintah di dalam UU karena bertentangan dengan apa yang dilarang oleh atau yang diperintahkan dalam UU sehingga sudah sepatutnya hakim memberikan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.
- Bahwa penjatuhan hukuman yang lebih ringan oleh Majelis Hakim tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya yaitu terhadap tindak Pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, NARKOBA, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO



dalam masyarakat. Hal ini juga tidak dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak dapat memberikan shock therapy bagi orang lain sehingga dapat menimbulkan berulangnya tindak pidana yang serupa dan apa yang menjadi tujuan lahimya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu guna melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika akan sulit untuk diwujudkan dan hanya akan menjadi utopis belaka sehingga hal ini harus menjadi perhatian kita bersama selaku penegak hukum untuk tegas dalam menindak setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sehingga apa yang dituntutkan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan yang semestinya.

Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIYANSAH HUSAIN Alias IYAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 0,0952 gram sebelum dikurangi sampel untuk pengujian;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Mi8 wama hitam.Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan tanggal 23 November 2020.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, sampai dengan perkara ini diputus, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 7 Desember 2020 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA sewaktu Terdakwa berada di rumah, tiba-tiba ada telephone dan ketika telephone tersebut diangkat oleh terdakwa, kemudian ada seseorang yang berbicara di Handphone dan mengaku bernama Gusti lalu menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab belum memiliki uang lalu Gusti mengatakan “kamu ambil dan simpan dulu saja barangnya, nanti kalau sudah ada uangnya bayar ke saya” “barangnya saya simpan di sachet plastik dipinggir jalan dekat Dealer Honda Telaga dibawah pot dihimpit batu”. Bahwa sabu sabu tersebut dijual dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli sabu sabu dari Gusti yaitu pada tanggal 10 April 2020;
2. Bahwa sepulang kerja sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke alamat yang GUSTI sampaikan yaitu dekat Dealer Honda di Kec. Telaga dan setibanya di sana Terdakwa melihat ada sachet plastik di bawah pot dihimpit batu, kemudian Terdakwa langsung mengambil sachet plastik yang berisi sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa melihat pembungkus rokok LA dan diambilnya kemudian memasukkan sachet plastik yang berisi sabu-sabu tersebut ke dalam pembungkus rokok LA, lalu memasukkan kedalam saku depan jaket Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi bagi Terdakwa sendiri;
3. Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor dari arah Limboto menuju kearah kota yaitu \pm 50 meter dari tempat Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, Satuan Narkoba Polres Gorontalo menghentikan sepeda motor Terdakwa kemudian mengeledah Terdakwa dan menemukan pembungkus rokok LA berisi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO



sabu-sabu di saku depan jaket Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa ke Polres Gorontalo;

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening tidak berwarna narkoba jenis sabu yang disita dan setelah di timbang serta di uji BPOM dengan berat bersih 95,2 mg atau 0,0952 gram, dimana sampel yang digunakan untuk pengujian adalah seberat 95,2 mg atau 0,0952 gram yang oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manado adalah benar Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (sabu) dan sampel habis terpakai sesuai dengan yang tertuang dalam surat yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Manado Nomor : B-PP.01.02.112.05.20.42 tanggal 05 Mei 2020, perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Dra.Sandra M.P.Linthin, Apt.M.Kes dan Laporan Pengujian Nomor : 20.102.99.05.05.0055.K tanggal 05 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado Drs. Johnny Dera, Apt;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba Nomor : 154/VI/2020/Urkes, tanggal 15 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. SITTY YOSEPHUS, Dokter pada Poliklinik Polres Gorontalo atas nama ANDRIYANSYAH HUSAIN telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Urine dengan hasil Amfetamin : Positif dan Methamphetamine : POSITIF;
6. Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Tim Asesmen Terpadu Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : R/16/VI/Ka/TAT/2020/BNNP, tanggal 30 Juni 2020, Perihal : Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Tersangka An. Adriansyah Husain dengan hasil bahwa Terperiksa An. Adriansyah Husain dikategorikan pengguna Narkoba Tipe B yakni pengguna narkoba teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang. Ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat psikoaktif jenis Stimulansia (Sabu). Sehingga perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat Inap (fokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview) di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Gorontalo ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO



Dari uraian fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah ketika Terdakwa berada di rumah, tiba-tiba ditelpon oleh orang yang mengaku bernama Gusti dan menawarkan sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjawab belum memiliki uang lalu Gusti mengatakan "kamu ambil dan simpan dulu saja barangnya, nanti kalau sudah ada uangnya bayar ke saya" "barangnya saya simpan di sachet plastik dipinggir jalan dekat Dealer Honda Telaga dibawah pot dihintip batu". Bahwa sepulang kerja Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi mengambil sachet plastik yang berisi sabu-sabu tersebut dan setelah diambil kemudian Terdakwa melihat pembungkus rokok LA lalu diambil, kemudian memasukkan sachet plastik yang berisi sabu-sabu tersebut ke dalam pembungkus rokok LA, lalu pembungkus rokok LA tersebut dimasukkan kedalam saku depan jaket Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi bagi Terdakwa sendiri. Bahwa sewaktu Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor dari arah Limboto menuju kearah kota yaitu \pm 50 meter dari tempat Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, Satuan Narkoba Polres Gorontalo menghentikan sepeda motor dan mengamankan Terdakwa ke Polres Gorontalo, sehingga penguasaan narkoba yang demikian itu lebih tepat sebagai penguasaan untuk dikonsumsi sendiri dalam rangka penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setiap pengguna atau penyalahguna narkoba pasti terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki narkoba tersebut yang sudah tentu memenuhi unsur yang termuat dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jika selalu diartikan demikian, maka seluruh penyalahguna narkoba pasti terbukti memenuhi unsur penguasaan atau kepemilikan dalam pasal 112 tersebut sehingga tidak ada gunanya keberadaan dan pengaturan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena demikian, maka harus dilihat secara kasuistis bagaimana sikap, tujuan dan seberapa banyak narkoba yang dikuasainya serta kronologi perbuatan terdakwa dalam penguasaan dan kepemilikan narkoba. Dalam perkara ini terdakwa telah terbukti menguasai narkoba jenis sabu seberat 95,2 mg atau 0,0952 gram yang dibawanya dari

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO



ketika Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dipinggir jalan dekat Dealer Honda Telaga dibawah pot dihipit batu, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan ±50 meter dari tempat Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, Satuan Narkoba Polres Gorontalo menangkap Terdakwa. Tujuan Terdakwa menguasai narkoba sebagaimana terurai di atas semata mata adalah untuk dikonsumsi;

Dari uraian fakta dan kronologi diatas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 07 Desember 2020 ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, haruslah diperbaiki dengan menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara karena berkaitan dengan pembelian narkoba, sesuai ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan "Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa, "Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba dirampas untuk negara". Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka pengertian dan penerapan barang bukti dirampas untuk negara pada prakteknya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Kejaksaan/Jaksa Penuntut Umum atas kelayakan barang bukti tersebut apakah digunakan untuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dirampas (lelang) untuk negara atau dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka amar putusan untuk barang bukti haruslah diperbaiki sesuai dengan pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 07 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai perampasan barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sesuai Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 101, Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 222, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 07 Desember 2020 sekedar mengenai barang bukti dirampas untuk negara, sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 0,0952 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Mi8 warna hitam.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 yang terdiri dari Musthofa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H. dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 29 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj, Hasni Van Gobel S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

Noer Ali, S.H.

Musthofa, S.H.

T t d

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Hj. Hasni Van Gobel S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,

H. SUHAIRIZ, SH., MH
NIP. 19620719 198503 1 002

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2020/PT GTO